



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS BIDANG TRANSMIGRASI DAN BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR : 53/HKM.07.01/XI/2025
NOMOR : PJ-MHB 11 Tahun 2025

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (18-11-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. IFTITAH SULAIMAN : Selaku Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.**
SURYANAGARA

2. **DUDY PURWAGANDHI : Selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergisitas Bidang Transmigrasi dan Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama di antara PARA PIHAK dengan menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang transmigrasi dan bidang transportasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi pada kawasan transmigrasi;
- c. sinergi perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur transportasi yang mendukung konektivitas dan integrasi di kawasan transmigrasi;
- d. dukungan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana oleh PARA PIHAK;
- e. kolaborasi kegiatan dalam mendukung upaya keselamatan, keamanan dan mitigasi bencana transportasi;
- f. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan/atau bentuk lainnya yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
- b. menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak menyebarkan hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terhadap pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi
Alamat : Kementerian Transmigrasi, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 7971972
e-mail : humas@transmigrasi.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Alamat : Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir Jakarta Pusat 10110
Telepon : -
e-mail : birohukum@kemenhub.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DUDY PURWAGANDHI

PIHAK KESATU,



M. HILALIMAN SURYANAGARA